

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON

Jalan Raya Kesambi No. 38 Kota Cirebon Jawa Barat 45134 0231204522

[lapascirebon.kemenkumham.go.id](http://lapascirebon.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON



# Pencabutan Bebas Bersyarat

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan dari masyarakat untuk mencabut PB terhadap Klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
2. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

Pemeriksaan terhadap klien yang diusulkan pencabutan dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pencabutan PB Klien Pemasyarakatan

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON

Jalan Raya Kesambi No. 38 Kota Cirebon Jawa Barat 45134 0231204522

[lapascirebon.kemenkumham.go.id](http://lapascirebon.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA



### Pengaduan Layanan

PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
- Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.